




**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR : 421.10/Kep.178/BPPT.KESRA/PAUD.034.2010**

**TENTANG**  
**IZIN MENYELENGGARAKAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN JULFIQAR  
Nomor Akte Notaris : 175,  
Notaris : H. BAMBANG SUWONDO, SH  
Tanggal Akte Notaris : 22 Agustus 2007  
Nama PAUD Non Formal : **JULFIQAR**  
Alamat PAUD Non Formal : Jl. H. Sa'alan No.11 Rt.03/02Kel. Koang Jaya  
Kec. Karawaci – Kota Tangerang  
Nama Pimpinan : Dra. Maemun Sulastri

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 19 Maret 2010

**An. WALIKOTA TANGERANG**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

  
**H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak**



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN LANTAI I JL. Satria Sudirman Telp. 55764963  
T A N G E R A N G

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR : 421.10/Kep.178/BPPT.KESRA/PAUD.034.2010**  
**TENTANG**

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NON FORMAL "JULFIQAR"**

**WALIKOTA TANGERANG**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
- c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "JULFIQAR"
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 ).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45);
11. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 503/Kep.18B - BPPT/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Pimpinan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal JULFIQAR

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama PAUD Non Formal : JULFIQAR
- Nama Pimpinan PAUD Non Formal : Dra. Maemun Sulastri
- Alamat PAUD Non Formal : Jl. H. Sa'alan No.11 Rt.03/02 Kel. Koang Jaya  
Kec. Karawaci - Kota Tangerang.
- Kedua : Izin sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, berlaku selama nama, alamat dan pimpinan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tidak berubah dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum PERTAMA keputusan ini wajib, melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- Keempat : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

An. WALIKOTA TANGERANG  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

  
H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak

Tembusan Kepada Yth :  
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

